

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang sebelumnya, maka perubahan yang terjadi didalam sistem permodalan koperasi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi didalam sistem permodalan koperasi bertentangan dengan filosofi dan prinsip-prinsip koperasi, karena pada hakekatnya koperasi merupakan perkumpulan orang, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka koperasi berubah menjadi perkumpulan modal. Selain itu, dimana sebelumnya anggota dapat memberikan modalnya secara sukarela kepada koperasi, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka anggota tidak dapat lagi memberikan modalnya secara sukarela kepada koperasi.
2. Simpanan wajib bagi koperasi merupakan hutang koperasi terhadap anggotanya atau piutang anggotanya di koperasi, dalam hal ini koperasi tidak memiliki modal, karena modal yang dimiliki oleh koperasi berasal dari pinjaman anggota. Sedangkan sertifikat modal koperasi bagi koperasi merupakan modal milik koperasi, yang mana modal koperasi yang

berbentuk sertifikat modal koperasi dibeli oleh anggota pada saat koperasi berdiri.

3. Simpanan wajib bagi anggota koperasi merupakan pinjaman modal dari anggota kepada koperasi atau tabungan anggota di koperasi, dalam hal ini modal yang berupa simpanan wajib tersebut dapat di ambil kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Sedangkan sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi merupakan saham anggota didalam koperasi, dalam hal ini sertifikat modal koperasi tidak dapat ditarik kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi, akan tetapi sertifikat modal koperasi tersebut dapat dialihkan kepada anggota koperasi yang lain melalui jual beli.

B. Saran

1. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah merevisi kembali Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena telah bertentangan dengan filosofi dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga undang-undang ini tidak mencerminkan hakekat dasar dari kehidupan berkoperasi.
2. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mengembalikan kembali ruh sistem permodalan koperasi kesemula yakni sistem simpanan, karena simpanan merupakan ciri khas sistem permodalan koperasi di Indonesia.